


**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA **ESA**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum hak seseorang atas kepemilikan tanah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menyasar bidang tanah/bangunan masyarakat yang seharusnya tidak relevan dimasukkan dalam luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1), diubah sebagai berikut :




1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Bupati menetapkan Kawasan P2B dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRWK.
- (2) Kawasan P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas 65.135,20 Ha (enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima koma dua puluh hektar), yang terdiri dari:
  - a. LP2B seluas 27.089,28 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan hektar); dan
  - b. LCP2B seluas 38.045,92 Ha (tiga puluh delapan ribu empat puluh lima koma sembilan puluh dua hektar).
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lahan inti yang tersebar di desa dalam wilayah kecamatan, sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Sausu seluas 1.161,21 Ha;
  - b. Kecamatan Balinggi seluas 5.363,32 Ha;
  - c. Kecamatan Torue seluas 2.479,72 Ha;
  - d. Kecamatan Parigi Selatan seluas 3.341,62 Ha;



- e. Kecamatan Parigi seluas 0 Ha;
  - f. Kecamatan Parigi Barat seluas 297.19 Ha;
  - g. Kecamatan Parigi Tengah seluas 72.32 Ha;
  - h. Kecamatan Parigi Utara seluas 0 Ha;
  - i. Kecamatan Siniu seluas 0 Ha;
  - j. Kecamatan Ampibabo seluas 206.91 Ha;
  - k. Kecamatan Toribulu seluas 736.71 Ha;
  - l. Kecamatan Kasimbar seluas 1.114,10 Ha;
  - m. Kecamatan Tinombo Selatan seluas 2.113,16 Ha;
  - n. Kecamatan Sidoan seluas 305.22 Ha;
  - o. Kecamatan Tinombo seluas 47.15 Ha;
  - p. Kecamatan Palasa seluas 108.92 Ha;
  - q. Kecamatan Tomini seluas 490.34 Ha;
  - r. Kecamatan Mepanga seluas 3.264,07 Ha;
  - s. Kecamatan Ongka Malino seluas 2.583,86 Ha;
  - t. Kecamatan Bolano seluas 1.795,86 Ha;
  - u. Kecamatan Bolano Lambunu seluas 1.119,10 Ha;
  - v. Kecamatan Taopa seluas 189.60 Ha; dan
  - w. Kecamatan Moutong seluas 298.89 Ha.
- (4) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lahan cadangan yang tersebar di desa dalam wilayah kecamatan, sebagai berikut :
- a. Kecamatan Sausu seluas 2.905,05 Ha;
  - b. Kecamatan Balinggi seluas 1.148,20 Ha;
  - c. Kecamatan Torue seluas 1.185,11 Ha;
  - d. Kecamatan Parigi Selatan seluas 2.001,62 Ha;
  - e. Kecamatan Parigi seluas 934.52 Ha;
  - f. Kecamatan Parigi Barat seluas 1.213,27 Ha;
  - g. Kecamatan Parigi Tengah seluas 683.10 Ha;
  - h. Kecamatan Parigi Utara seluas 937.33 Ha;
  - i. Kecamatan Siniu seluas 1.206,79 Ha;
  - j. Kecamatan Ampibabo seluas 3.521,97 Ha;
  - k. Kecamatan Toribulu seluas 4.537,76 Ha;
  - l. Kecamatan Kasimbar seluas 1.627,31 Ha;
  - m. Kecamatan Tinombo Selatan seluas 3.342,56 Ha;
  - n. Kecamatan Sidoan seluas 528.15 Ha;
  - o. Kecamatan Tinombo seluas 466.18 Ha;
  - p. Kecamatan Palasa seluas 472.75 Ha;
  - q. Kecamatan Tomini seluas 330.89 Ha;
  - r. Kecamatan Mepanga seluas 535.74 Ha;
  - s. Kecamatan Ongka Malino seluas 1.037,24 Ha;
  - t. Kecamatan Bolano seluas 2.955,70 Ha;
  - u. Kecamatan Bolano Lambunu seluas 2.034,15 Ha;
  - v. Kecamatan Taopa seluas 3.263,02; dan
  - w. Kecamatan Moutong seluas 1.177,50 Ha.
- (5) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (6) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (7) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh masing-masing kecamatan.
- (8) Luas Lahan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pendataan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Kawasan P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam peta.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(10) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 49 dihapus.





4. Ketentuan Pasal 50 dihapus.




5. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 5 OKTOBER 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 5 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Hak atas tanah merupakan hak yang melekat atas suatu tanah serta memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang telah menjadi haknya. Hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan demikian tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Sehingga negara *in casu* Pemerintah berkewajiban melindungi hak seseorang atas kepemilikan tanah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan dalam rangka melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara faktual telah menimbulkan gesekan dan konflik sosial di tengah masyarakat dikarenakan secara pemetaan, luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) telah menyasar bidang tanah/bangunan masyarakat yang seharusnya tidak relevan dimasukkan dalam luasan LP2B/LCP2B. Akibatnya, bidang tanah/bangunan masyarakat tersebut mengalami hambatan untuk didaftarkan hak kepemilikan tanah/bangunannya di kantor pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga cukup beralasan hukum untuk melakukan penataan kembali luasan kawasan LP2B/LCP2B dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Hak atas tanah merupakan hak yang melekat atas suatu tanah serta memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang telah menjadi haknya. Hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan demikian tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Sehingga negara *in casu* Pemerintah berkewajiban melindungi hak seseorang atas kepemilikan tanah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan dalam rangka melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara faktual telah menimbulkan gesekan dan konflik sosial di tengah masyarakat dikarenakan secara pemetaan, luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) telah menyasar bidang tanah/bangunan masyarakat yang seharusnya tidak relevan dimasukkan dalam luasan LP2B/LCP2B. Akibatnya, bidang tanah/bangunan masyarakat tersebut mengalami hambatan untuk didaftarkan hak kepemilikan tanah/bangunannya di kantor pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga cukup beralasan hukum untuk melakukan penataan kembali luasan kawasan LP2B/LCP2B dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.